

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan perpajakan selalu berubah sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Sejak reformasi perpajakan tahun 1984 sampai sekarang, kontribusi penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam negeri meningkat. Salah satu penyebab peningkatan tersebut adalah pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan *self assessment system* (Priantara, 2009:3).

Karakteristik dari *self assessment* terletak pada kewenangan wajib pajak untuk mendaftarkan diri mendapatkan NPWP, menghitung dan memperhitungkan hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak dalam melaksanakan kewajiban menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (Suandy, 2008: 5).

Menurut Zain (2007: 6), tidak ada penjelasan lain yang berkaitan dengan *self assessment system*, seperti apa yang dimaksud dengan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang disebut kredit pajak (*prepayment*).

Kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung penerapan *self assessment system*, dan untuk mendukung keefektifan penerapan *self assessment system*, perlu ditumbuhkan kesadaran wajib pajak secara terus-menerus terhadap kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengingat kepatuhan dan kesadaran merupakan faktor penting penerapan *self assessment system*.

Meskipun memiliki fungsi yang sangat penting, penerimaan pajak di wilayah kota Gorontalo masih menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan sukarela masyarakat. Hal ini tercermin dari tax ratio yang dinyatakan dalam tabel 1. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. *Tax ratio* dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu Negara (Ansori, 2010: 1). Rasio kepatuhan wajib pajak penghasilan (PPh) badan maupun PPh perorangan ditentukan sesuai dengan perhitungan menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu dengan membandingkan jumlah wajib pajak yang memasukkan surat pemberitahuan (SPT) ke kantor pelayanan pajak (KPP) dengan jumlah wajib pajak efektif tahun yang bersangkutan.

Gorontalo merupakan kota yang tengah berkembang di Indonesia, baik dari segi kependudukan dan perekonomiannya, Gorontalo diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dari sektor perpajakannya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari pegawai bagian pusat data dan informasi (PDI) di KPP Pratama Gorontalo, jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun terus mengalami

peningkatan. Sementara rasio dari jumlah WP yang memasukkan SPT ke KPP dengan jumlah WP efektif tahun yang bersangkutan masih rendah. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Data Wajib pajak Terdaftar, Wp Efektif, Dan Jumlah Wajib pajak Yang Memasukkan SPT Tahunan Di Kpp Pratama Gorontalo

Tahun	Jumlah WP terdaftar	Jumlah WP efektif	Jumlah SPT yang masuk	Rasio kepatuhan
	SPT OP	SPT OP	SPT OP	WPOP
2011	64,927	63,431	13,069	20.61%
2010	56,891	55,427	29,866	18.56%
2009	47,247	45,834	29,456	15.56%
2008	27,842	26,565	15,533	15.04%
2007	18,570	17,405	7,115	2.45%

Sumber: KPP Pratama Wilayah Gorontalo, 2012

Tabel di atas menunjukkan rasio wajib pajak orang pribadi yang memasukkan SPT dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang efektif sebesar 20,61%. Hal ini mengindikasikan minimnya faktor utama penentu keberhasilan *self assessment system*, yaitu terwujudnya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini mengangkat penerapan *self assessment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mengelola sendiri kewajiban perpajaknya. Hal ini menarik bagi peneliti, karena dengan banyaknya jumlah wajib pajak di wilayah kota Gorontalo, akankah hal ini diimbangi dengan semakin baiknya penerapan dan tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya pengusaha kena pajak terhadap *self assessment system*.

Mengacu pada argumen-argumen tersebut maka penulis menetapkan judul bagi penulisan skripsinya yaitu “***Self Assessment System dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pengusaha Kena Pajak Di Wilayah Kota Gorontalo Yang Terdaftar Di KPP Pratama Gorontalo)***”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang ada yaitu:

1. Jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun hal ini tidak sebanding dengan kepatuhan para wajib pajak, yang tercermin dari jumlah wajib pajak yang memasukkan SPT masih rendah.
2. Rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengindikasikan minimnya faktor utama penentu keberhasilan *self assessment system*, yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan identifikasi dan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar penerapan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi pajak khususnya mengenai pelaksanaan *self assessment system* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta menjadi bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan dalam hal ini

wajib pajak dan petugas pajak (fiskus) di kantor pelayanan pajak pratama Gorontalo, terkait pelaksanaan *self assessment system* dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.